



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Kades Divonis Jaksa Usut Anggaran 2020

BENGKULU - Usai dibacakan putusan terhadap terdakwa Mantan Kepala Desa (Kades) Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, Selamat Amin, yang menyalahgunakan APBDEs sebesar Rp 506 juta yang sebagian uang digunakan untuk modal bermain judi online dan sabung ayam. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong diketahui juga melakukan penyidikan terhadap dugaan penyelewengan APBDes 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong.

Sambungan dari halaman 1

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (PID-sus) Kejari Rejang Lebong, Arya Marsepa, S.H saat diwawancarai RB usai hadir sidang putusan terdakwa Selamat Amin pada Rabu (18/1). Arya mengungkapkan penyidikan dugaan penyelewengan APBDes di tahun 2021 dengan kades Selamat Amin, sudah memasuki pemeriksaan saksi-saksi.

"Saat ini prosesnya masih dalam pemeriksaan saks-saksi, kita lihat siapa yang paling bertanggung jawab untuk dijadikan tersangka nantinya," ungkap Arya.

Diketahui, ada dugaan penyelewengan yang sama di tahun yang berbeda dalam pengelolaan APBDes di desa Lubuk Tunjung. "Yang jelas kita masih melakukan penyidikan di anggaran tahun sebelumnya, yang diduga perbuatan melawan hukumnya sama seperti perkara terdakwa Selamat Amin," jelas Arya.

Adapun total anggaran APB-Des 2020 kata Arya mencapai Rp 1 miliar. Dari hasil temuan Inspektorat Rejang Lebong dan Ahli, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 560 juta. "Dari total anggaran sekitar Rp 1 miliar, yang tidak dapat dipertanggungjawab-

kan itu Rp 560 juta, itu berdasarkan hasil audit inspektorat Rejang Lebong ditambah hasil temuan ahli," terang Arya.

Anggaran APBDes 2020 yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut, diperuntukkan pembangunan rabat beton dan drainase. "Sama, untuk pembangunan jalan rabat beton dan drainase," imbuhnya.

Dari hasil pemeriksaan penyidik Kejari Rejang Lebong, kerugian negara Rp 560 juta tersebut tidak realisasikan sesuai perencanaan. "Terkait penyalahgunaannya apakah motifnya dengan terdakwa kita belum tahu, sebab kita belum memeriksa terdakwa, yang jelas uang tersebut tidak digunakan sesuai kebutuhan," tutup Arya.

Diberitakan sebelumnya, dari hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa Selamat terbukti menyalahgunakan APBDEs 2021 untuk modal bermain judi online dan sabung ayam. Terdakwa Selamat terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selamat dihukum penjara selama 3 tahun dengan denda Rp 50 juta, subsidiari 1 bulan penjara. Tidak hanya itu, lantaran belum melakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 506 juta, terdakwa Selamat juga dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti (UP) sesuai dengan kerugian negara yang timbul dalam perkara tersebut.

Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) Rp 506 juta, apabila terdakwa tidak mampu membayar UP, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi UP. Namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk menutupi UP maka diganti pidana penjara selama 1 tahun.

Putusan dibacakan pada Rabu (18/1) dalam sidang perkara tindak pidana korupsi penyelewengan APBDes 2021 dengan ketua majelis hakim, Fauzi Isra, SH.(jam)